



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 20 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir HSU, 16 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 13 April 2023 dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2023/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 2 Februari 1998 di xxxx xxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tanggal 11 Februari 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx xxxx selama 22 tahun 11 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak Kandung Pemohon dan Pemohon ke 1, tempat tanggal lahir xxx, 4 Juli 2000;
 - b. Anak Kandung Pemohon dan Pemohon ke 2, tempat tanggal lahir Xxxxx, 14 Maret 2007;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak bisa mengelola keuangan dalam rumah tangga dan Termohon merasa lebih hebat dari Pemohon karena penghasilan Termohon lebih besar dari Pemohon, bahkan saat Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu tidak menghiraukan nasehat dari Pemohon;
 - b. Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik seperti Termohon tidak mau diajak makan bersama sehingga Pemohon sering makan sendiri;
 - c. Termohon sering tidak terbuka dengan Pemohon seperti Termohon tidak terbuka dengan masalah penghasilan Termohon;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2022 yang disebabkan masalah tersebut diatas, setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx xxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal dengan masalah yang sama sebanyak 2 kali pada tahun 2019 selama 2 malam dan pada tahun 2021 selama 3 bulan namun rukun kembali;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, usaha untuk damai pernah dilakukan Pemohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Pemohon juga datang menghadap di persidangan kecuali pada sidang pertama dan sidang lanjutan setelah mediasi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.) tanggal 27 April 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya untuk bercerai dari Termohon. Dan Termohon bersedia bercerai dari Pemohon;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, Pemohon dengan Termohon sepakat tentang :

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah),
- 2.2. Mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan cerai Pemohon;
- Bahwa terhadap dalil posita 1, Termohon mengakui dan membenarkan menikah dengan Pemohon pada tanggal 02 Februari 1998 dan tercatat di KUA Kecamatan Xxxx , xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa terhadap dalil posita 2, Termohon mengakui dan membenarkan selama perkawinan tersebut Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx xxxx dan kumpul terakhir di tempat tersebut;
- Bahwa terhadap dalil posita 3, Termohon mengakui dari perkawinan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Kandung Pemohon dan Pemohon ke 1 dan Anak Kandung Pemohon dan Pemohon ke 2;
- Bahwa terhadap dalil posita 4, Termohon membenarkan sejak tahun 2017 rumah tangganya dengan Pemohon mulai diwamai perselisihan dan pertengkaran, namun hanya perselisihan dan percekcoakan biasa dan sebentar kemudian rukun kembali;
- Bahwa Termohon membantah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa mengelola keuangan

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, Termohon juga tidak pernah merasa lebih hebat karena penghasilan Termohon lebih besar dari pada Pemohon, meskipun dalam kenyataannya pengeluaran rumah tangga sehari-hari yang lebih banyak memenuhi adalah Termohon, dan bahkan di akhir bulan terkadang rumah tangga Termohon dan Pemohon berhutang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Termohon juga membantah Termohon tidak mau saja dinasehati oleh Pemohon;

- Bahwa Termohon mengakui sejak beberapa tahun terakhir, Termohon tidak mau diajak makan bersama dengan tujuan untuk menghindari pertengkaran dengan Pemohon. Karena dulu pernah terjadi saat makan bersama, Termohon ada salah bicara, Pemohon langsung menyiramkan air minum ke wajah Termohon sehingga Termohon bertekad tidak ingin lagi makan bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak terbuka dengan Pemohon tentang penghasilannya. Termohon sudah memberitahukan penghasilannya kepada Pemohon. Namun karena pengeluaran rumah tangga lebih besar terutama untuk pengeluaran anak-anak untuk biaya sekolah, Bahkan setiap harinya Termohon memberikan uang bekal sekolah untuk anak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya. Termohon juga tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa terhadap dalil posita 5, Termohon membantah pertengkaran terakhir antara Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan Januari 2022, yang benar pertengkaran terakhir terjadi sekitar bulan Juni dan Juli tahun 2021 yang disebabkan Pemohon ketahuan selingkuh dengan perempuan bernama WIL (orang Tanjung) yang sudah bersuami bahkan mereka berdua (Pemohon dan WIL) sudah dua kali berzina. Sebelumnya Termohon tidak tahu apa-apa, namun karena WIL dan suaminya mencari untuk meminta maaf dan menceritakan awal mula perselingkuhannya dengan Pemohon. Bahkan peristiwa perselingkuhannya tersebut diceritakan secara detail sehingga Termohon shock karena mendengar langsung dari pelaku tersebut;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil posita 6, Termohon membenarkan Termohon dan Pemohon pernah pisah tempat tinggal kemudian rukun dan kumpul kembali selama satu minggu lalu berpisah lagi;
- Bahwa terhadap dalil posita 7, Termohon membenarkan Pemohon pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, sebenarnya pada awalnya Termohon mau saja rukun dengan Pemohon, namun karena Termohon masih teringat dengan perselingkuhan Pemohon apalagi Termohon pun difitnah melakukan guna-guna kepada Pemohon, sehingga Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;
- Bahwa atas keinginan Pemohon menceraikannya, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon hanya ingin meminta nafkah untuk anak kami yang bernama Anak Kandung Pemohon dan Pemohon ke 2 kepada Pemohon;
- Bahwa saksi ingin Pemohon memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon tetap pada dalil permohonannya bahwa Pemohon tidak tahu berapa nominal (total) gaji penghasilan Termohon karena Termohon tidak pernah memperlihatkan slip gaji bulannya kepada Pemohon. Bahkan Pemohon tidak tahu berapa tunjangan sertifikasinya. Ditambah lagi Termohon malah minta nafkah anak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, menurut perhitungan Pemohon biaya hidup seorang anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) itu terlalu besar;
- Bahwa Termohon sudah tahu gaji Pemohon sebulan adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari teman-teman Pemohon karena Termohon pernah menyakannya, meskipun Pemohon tidak memberitahunya langsung kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon mengakui pernah menyiramkan air minum ke wajah Termohon karena Termohon terlalu berani jika dinasihati Pemohon sehingga memancing emosi Pemohon, jika dinasihati, suara Termohon lebih keras dari suara Pemohon;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengakui pernah selingkuh;
- Bahwa atas tuntutan Termohon atas nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bemama Anak Kandung Pemohon dan Pemohon ke 2, Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap pada jawabannya semula;
- Bahwa bagi Termohon uang saku anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) itu masih wajar. Uang tersebut sudah termasuk pembelian bahan bakar minyak (untuk sepeda motor), makan siang, atau untuk keperluan tak terduga semisal ban sepeda motor bocor, kerusakan suku cadangnya dll;
- Bahwa Termohon merasa suara Termohon masih sebatas normal/ sewajarnya bila berbicara dengan Pemohon dan tidak pernah lebih tinggi dari suara Pemohon;
- Bahwa alasan tambahan Termohon tidak mau diajak makan bersama karena selain peristiwa sebagaimana dalam jawaban Termohon di atas, ada lagi peristiwa lainnya yang membuat Termohon sakit hati yakni saat Pemohon dan anak-anak selesai makan, sementara Termohon belum selesai makan, lauk ikan sisa makanan yang akan Termohon makan, malah dibuang Pemohon ke luar jendela. Bahkan pernah suatu ketika Pemohon merendam HP milik anak dikarenakan anak terlalu sering main HP saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 11 Februari 1998, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Pemohon (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tanggal 03 April 2009, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf selanjutnya diberi kode P.2;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Xxxx , 10-11-1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, ia mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1988;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx xxxx selama 22 tahun lebih dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan perempuan lain bahkan Pemohon menginap di hotel bersama perempuan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi diberitahu Termohon tentang peristiwa dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa sebab lainnya yang Saksi ketahui adalah Termohon sering tidak

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghiraukan/memperdulikan nasihat yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Termohon sering meremehkan penghasilan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Pemohon dan Termohon ada memiliki hutang kepada orang lain;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tetap bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang lebih dominan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - Setahu Saksi, Pemohon yang lebih banyak memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi tidak tahu perihal Termohon tidak mau diajak makan bersama oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah mengeluhkan atau bercerita kepada Saksi bahwa Pemohon tidak tahu berapa penghasilan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan sekarang mengontrak rumah di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Amuntai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) kali namun dapat dirukunkan kembali;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon bersama tokoh masyarakat di Alabio yang bernama Guru dan Tokoh masyarakat pernah mengusahakan untuk merukunkan dan mengumpulkan Pemohon dan Termohon kembali, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 20-02-1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx Xxxx , tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ia mengaku sebagai keponakan Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon menikah sudah sangat lama, sekitar tahun 1998;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx xxxx selama 22 tahun lebih dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan perempuan lain bahkan Pemohon mengakui telah berhubungan badan dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi diberitahu Pemohon dan juga pernah melihat sendiri perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa sebab lainnya yang Saksi ketahui adalah Termohon berani terhadap Pemohon dengan selalu menjawab dengan nada yang tinggi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sendiri saat terjadi perselisihan Pemohon dan Termohon saat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, Termohon menjawab

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan suara / nada yang lebih tinggi daripada Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Termohon sering meremehkan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Pemohon dan Termohon ada memiliki hutang kepada orang lain;
- Setahu Saksi, Pemohon yang lebih banyak memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal Termohon tidak mau diajak makan bersama oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengeluhkan atau bercerita kepada Saksi bahwa Pemohon tidak tahu berapa penghasilan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxx xxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi seama pisah rumah, Termohon pernah berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon tetapi Saksi tidak tahu apakah Termohon pernah menginap di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah dua kali mengusahakan rukun. Pertama dengan perantaraan saudara dari orang tua Pemohon yang bernama Mascinta (Bibi Pemohon), dan yang kedua bersama tokoh masyarakat di Alabio yang bernama Guru dan Tokoh masyarakat pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali berumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menambahkan keterangan bahwa Pemohon pernah mengajak Saksi kedua tersebut untuk menemui Termohon dan supaya Termohon mau diajak rukun kembali, tetapi tetap tidak berhasil. Sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk membuktikan semua jawaban dan bantahannya, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana kesepakatan Mediasi dan tentang nafkah untuk anak bernama Anak Kandung Pemohon dan Pemohon ke 2, Pemohon menganggupinya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon Putusan. Dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan mohon agar kesepakatan Mediasi dikuatkan dalam Putusan ini dan tetap meminta nafkah untuk seorang anak Pemohon dan Termohon yang masih belum dewasa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa hebat dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena penghasilan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lebih besar dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau diajak makan bersama dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak terbuka dengan penghasilannya. Akibatnya pada bulan Januari 2022 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Demikian pula dengan usaha damai yang telah dilakukan oleh, tetapi tidak berhasil karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau diajak rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui jika antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2017, namun hanya perselisihan dan perpecahan

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa dan sebentar kemudian rukun kembali. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa hebat karena penghasilan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lebih besar dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jika dinasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka suara . Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lebih tinggi dan tentang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak terbuka dengan penghasilannya, sedangkan alasan perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau diajak makan bersama, diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan yang kuat dan justru Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengungkap penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga mereka adalah karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketahuan selingkuh berdasarkan pengakuan dari wanita yang menjadi selingkuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2(dua) bukti surat yang masing-masing bertanda P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.2 (fotokopi Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik. Kedua bukti surat tersebut juga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil akta otentik. Dengan demikian, kedua bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Desember 2006, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pemohon, nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pemohon, nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Termohon dan bapak kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Masri, disamping nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Pemohon, nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Pemohon, nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Termohon dan nama bapak kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Maseri sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa salah seorang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) R. Bg dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian adalah perkara perdata khusus, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dihadirkan oleh

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan atau bantahannya di persidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, replik-duplik, bukti tertulis dan keterangan para saksi dari masing-masing Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Februari 1998. Halmana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah pula bersesuaian dengan bukti bertanda P.1 yang merupakan akta otentik;
- Bahwa penulisan nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga nama baok kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbeda antara penulisan dalam Kutipan Akta Nikah dan penulisan dalam data kependudukan sebagaimana yang termuat dalam Kartu Keluarga,. Halmana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan pula oleh bukti surat bertanda P.2 yang merupakan akta otentik;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal mana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang jika dinasihati oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering menjawab dengan nada suara yang lebih tinggi. Halmana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain. Halmana didasarkan pada jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2022, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama. Sejak itu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan oleh Pemohon telah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan lamanya. Halmana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pengakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tokoh agama da tokoh masyarakat sebagai utusan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil. Halmana didasarkan pada dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keterangan dari para saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan demikian pula dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berkeras untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meski Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi yang dibantu oleh H. Abdurrahman, S.Ag, M.H. sebagai Mediator, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan perihal nafkah selama masa iddah, dan mut'ah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana isi Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah),
2. Mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

yang mana pembayaran atas pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tersebut diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagai bentuk pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isi tuntutan masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah untuk 1

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak yang belum dewasa bernama Anak Kandung Pemohon dan Pemohon ke 2 binti Pemohon, lahir di Xxxxx pada tanggal 14 Maret 2007, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan hanya menyanggupi Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang menjadi tanggungan karena belum dewasa yang bernama Anak Kandung Pemohon dan Pemohon ke 2 binti Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa meskipun kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi jauh dibawah kelayakan untuk biaya hidup di masa sekarang, namun dengan pertimbangan bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menilai sikap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang sulit untuk diberi penjelasan dan bersikeras dengan kesanggupannya hanya mampu memberi nafkah untuk anak yang masih menjadi tanggungannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Majelis sepakat untuk menguatkan sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut dengan ketentuan pembayaran atas pembebanan nafkah anak tersebut untuk bulan pertama diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagai bentuk pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Pembayaran pembebanan tersebut harus dilunasi Pemohon Konvensi sesaat sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon Konvensi di muka sidang Pengadilan Agama Amuntai;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk 1(satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Kandung Pemohon dan Pemohon ke 2, lahir di Amuntai, pada tanggal 04 Juli 2000 (umur 12 tahun) minimal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulkaidah* 1444 *Hijriah* oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy. dan Taufik Rahman,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Noorhidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SYAMSI BHRUN, M. Sy.

TAUFIK RAHMAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. NOORHIDAYAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	365.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)